



PUTUSAN

Nomor 6452/Pdt.G/2023/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Talak sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di, Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Cirebon, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 6452/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 2 November 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 April 2014, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/47/IV/2014, tertanggal 21 April 2014;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Termohon yang beralamat di, Kabupaten Cirebon, dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak bernama :

2.1. **ANAK 1**, Perempuan, lahir tanggal 06 Desember 2015;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 6452/Pdt.G/2023/PA.Sbr



2.2. **ANAK 2**, Perempuan, lahir tanggal 07 April 2020;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan tersebut belum pernah bercerai;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan damai, namun sejak bulan Januari 2020 kehidupan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang mencapai puncaknya pada bulan Maret 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah lahir (ekonomi) yang diberikan Pemohon dan Termohon sering melawan kepada Pemohon sehingga sulit untuk dinasehati;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 8 bulan terhitung sejak bulan Maret 2023 hingga saat ini, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di, Kabupaten Cirebon, dan sedangkan Termohon masih tinggal di rumah orangtua Termohon yang beralamat di Kabupaten Cirebon. Dan hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
7. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Pemohon alami sekarang ini mengakibatkan Pemohon merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Pemohon memilih mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Sumber;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumber memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 6452/Pdt.G/2023/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara *a quo* tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili Penduduk Pemohon (PEMOHON) Nomor 479/183/Pem/X/2023 yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Curug Wetan Kecamatan Susakan Lebak Kabupaten Cirebon tanggal 2 Oktober, bermaterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 185/47/IV/2014 Tanggal 21 April 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 6452/Pdt.G/2023/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis di rumah orangtua Termohon akan tetapi sejak bulan Januari 2020 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup untuk Termohon dan anak-anaknya sehari-hari;;
- Bahwa sejak 8 bulan terhitung sejak bulan Maret 2023 hingga saat ini, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Dusun I RT. 001 RW. 002 Desa Curug Wetan, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon, dan sedangkan Termohon masih tinggal di rumah orangtua Termohon Dan hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2020 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah lahir (ekonomi) yang

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 6452/Pdt.G/2023/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Pemohon dan Termohon sering melawan kepada Pemohon sehingga sulit untuk dinasehati;;

- Bahwa sejak 8 bulan terhitung sejak bulan Maret 2023 hingga saat ini, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Dusun I RT. 001 RW. 002 Desa Curug Wetan, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon, dan sedangkan Termohon masih tinggal di rumah orangtua Termohon Dan hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar Pemohon dapat rukun kembali

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 6452/Pdt.G/2023/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber, dan Pemohon berkapasitas dalam perkara ini (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan alat bukti (P.1) dan permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Maret 2023 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah lahir (ekonomi) yang diberikan Pemohon dan Termohon sering melawan kepada Pemohon sehingga sulit untuk dinasehati sehingga sejak 8 bulan terhitung sejak bulan Maret 2023 hingga saat ini, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Dusun I RT. 001 RW. 002 Desa Curug Wetan, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon, dan sedangkan Termohon masih tinggal di rumah orangtua Termohon sehingga Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali; Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 6452/Pdt.G/2023/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Januari 2020 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup untuk Termohon dan anak-anaknya sehari-hari;;
- Bahwa sejak 8 bulan terhitung sejak bulan Maret 2023 hingga saat ini, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Dusun I RT. 001 RW. 002 Desa Curug Wetan, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon, dan sedangkan Termohon masih tinggal di rumah orangtua Termohon sehingga Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 6452/Pdt.G/2023/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/ Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 6452/Pdt.G/2023/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk berikrar menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka mengenai hak dan kewajiban yang melekat pada Pemohon (suami) dengan Termohon (istri) setelah perceraian telah diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sepanjang pihak Termohon tidak terhalang oleh persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yang meliputi pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah*, serta nafkah anak.

Menimbang, bahwa sekalipun dalam petitum permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak diminta, namun mengenai hak dan kewajiban sebagai akibat dari adanya perceraian kedua belah pihak, Majelis Hakim menganggap perlu untuk menerapkannya secara *ex officio*, tidak melanggar azas *ultra petitum* sebagaimana maksud Pasal 178 HIR, yang hal ini dikuatkan oleh Yurisprudensi Nomor 02K/AG/2002, tanggal 6 Desember 2003, Hakim dapat menghukum Pemohon untuk memenuhi hak-hak Termohon;

Menimbang, bahwa adapun kewajiban Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesuai dengan apa yang disanggupi akan dibayar sekaligus oleh Pemohon adalah *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan dimasukkan dalam diktum putusan ini, yang wajib dibayarkan oleh Pemohon sebelum ia menjatuhkan talaknya di muka persidangan Pengadilan Agama Sumber (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017) yang amar lengkapnya tertuang dalam amar Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 6452/Pdt.G/2023/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
4. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Termohon (**TERMOHON**) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan sebagai berikut :
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000,00,- (satu juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. SYAFIAH, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NASHRUDDIN, S.H. dan Drs. ABDUL AZIZ masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. SYAFIAH, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 6452/Pdt.G/2023/PA.Sbr



Drs. H. NASHRUDDIN, S.H.

Drs. ABDUL AZIZ

Panitera Pengganti

M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	510.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal